



P E N E T A P A N

Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: 3172040801840013, lahir di Kendal, tanggal 08 Januari 1984, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK: 3172044604841001, lahir di Gn. Kidul, tanggal 06 April 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama bertindak sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 24 Desember 2024 dengan Register Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Ngawen tanggal 26 september 2009 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 236/11/IX/2009 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngawen tanggal 26 September 2009

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam perkawinan tersebut Para Pemohon tidak dikaruniai anak kandung sendiri.
3. Bahwa oleh karena didorong rasa kemanusiaan kemudian Para Pemohon telah sepakat mengangkat seorang anak Perempuan yang diberi nama **BN** lahir di Kendal pada tanggal 14 september 2023 merupakan anak kandung dari suami istri bernama DU dan S sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran nomor : 3324-LT-28032024-0019;
4. Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut telah diserahkan oleh kedua orangtuanya dengan sukarela sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan penyerahan anak dari S dan DU;
5. Bahwa penyerahan anak yang dilakukan oleh S dan DU telah diterima dengan senang hati oleh Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengangkat anak yang bernama **BN** tersebut sejak anak tersebut lahir, sampai sekarang ini Para Pemohon telah merawat/mengasuh anak tersebut layaknya anak sendiri.
7. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah disaksikan oleh para tetangga dan telah diselamati sesuai dengan tata cara adat setempat dan juga telah dilaporkan kepala desa Karangmalangwetan, Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.
8. Bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut yang pertama adalah demi masa depan anak yang lebih baik , dibandingkan jika anak tersebut ikut orangtua kandungnya, yang kedua untuk sandaran hidup di harin tua Para Pemohon.
9. Bahwa Para Pemohon telah mengerti akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut.
10. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal maka untuk memperkuat pengangkatan anak tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan ana kinin melalui pengadilan Negeri Kendal.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, terhadap seorang anak perempuan bernama BN, lahir di

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal pada tanggal 14 september 2023, anak dari pasangan suami istri bernama S dan DU sebagaimana tersebut dalam AKTA kelahiran nomor : 3324-LT-28032024-0019;

3. Memerintahkan Panitera/ atau pejabat sah yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala kantor catatan sipil kabupaten Kendal untuk memberikan catatan pinggir dalam register Akta kelahiran nomor : 3324-LT-28032024-0019 yang berlaku;
4. Memerintahkan pula kepada panitera/ atau pejabat sah yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan penetapan ini ke Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau :

Mohon putusan lain yang adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Nikah antara Akhmad Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, telah bermeterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak **BN**, telah bermeterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-9a;
10. Asli berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak oleh S dan DU kepada Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup dan setelah diperiksa diberi tanda P-9b;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Pemohon I dan Pemohon II untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat **BN** telah bermeterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-10;
12. Fotokopi dari hasil cetak berupa *Payroll* atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah rekan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung anak bernama **BN** yang akan diangkat menjadi anak angkat Para Pemohon;
 - Bahwa anak Saksi yang bernama **BN** lahir Kendal pada tanggal 14 September 2023;
 - Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak yang mana anak ketiga Saksi tersebut akan diangkat oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi bersedia menyerahkan anak untuk diangkat oleh Para Pemohon demi masa depan anak Saksi yang lebih baik, karena atas dasar ekonomi keluarga Saksi yang tidak mampu dan kesulitan untuk mengurus serta merawat anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa selain alasan diatas, Saksi mengaku bahwa Para Pemohon merupakan orang yang memiliki penghasilan tetap dan berkecukupan;
 - Bahwa Saksi telah ikhlas menyerahkan anak untuk diangkat oleh Para Pemohon;
2. Saksi Siti Khasanah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara Para Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan atas pengangkatan anak yang bernama **BN** yang merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri S dan DU;
 - Bahwa anak yang bernama **BN** lahir di Kendal pada tanggal 14 September 2023;
 - Bahwa alasan Para Pemohon akan mengangkat anak tersebut karena sejak menikah hingga saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak, sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut;
 - Bahwa orang tua anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon merupakan pasien di Klinik tempat Saksi bekerja yaitu Klinik

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brotomulyo. Pada saat itu, saksi S dan Saudari DU berkeinginan untuk mencari orang tua anak yang sedang dikandung saudari DU karena mereka tidak mampu untuk mengurus dan merawat anak tersebut serta saudari DU akan bekerja merantau ke luar negeri;

- Bahwa setahu Saksi, sejak usia kandungan saudari DU berusia 2 (dua) bulan, Para Pemohon telah membiayai pemeriksaan kandungan hingga persalinan dan sejak anak tersebut lahir Para Pemohon telah merawat serta mengasuh seperti anaknya sendiri;

3. Saksi Wiwik Kadarwati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah rekan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk mengangkat anak yang bernama **BN** yang merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri S dan DU;
- Bahwa anak yang bernama **BN** lahir di Kendal pada tanggal 14 September 2023;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan mengangkat anak tersebut karena sejak menikah hingga saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak, sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut;
- Bahwa orang tua anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon merupakan pasien yang melakukan persalinan di Puskesmas Brangsong dan Saksi adalah bidan yang membantu persalinan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak usia kandungan saudari DU berusia 2 (dua) bulan, Para Pemohon telah membiayai pemeriksaan kandungan hingga persalinan dan sejak anak tersebut lahir Para Pemohon telah merawat serta mengasuh seperti anaknya sendiri;

4. Saksi Nur Khozin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sepupu Pemohon I;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak;
- Bahwa orangtua dari Anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon tersebut adalah bernama DU dan S;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan Anak dari orangtuanya yang bernama DU dan S kepada Para Pemohon di Puskesmas Brangsong yang pada waktu itu disaksikan Bidan Puskesmas Brangsong;
- Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai Anak kandung sendiri;
- Bahwa Pemohon I bekerja disebuah Perusahaan yang berada di Cikarang dengan penghasilan yang mencukupi;
- Bahwa Para Pemohon saat ini masih dalam proses pengurusan pengangkatan Anak tersebut di Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal untuk menyatakan sah menurut hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama **BN** yang lahir di Kendal pada tanggal 14 September 2023, anak dari pasangan suami istri bernama S dan DU sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran nomor : 3324-LT-28032024-0019;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan Para Pemohon agar Penetapan Pengadilan Negeri Kendal dapat digunakan sebagai dasar Para Pemohon dalam mengurus administrasi dan surat-surat pengangkatan anak di Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus memperoleh kepastian hukum agar tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut adalah merupakan permohonan yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Pasal 163 HIR, maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi S, Saksi Siti Khasanah, Saksi Wiwik Kadarwati dan saksi Nur Khozin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9a dan P-10 berupa fotokopi bermaterai, kemudian masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, kemudian bukti P-9b merupakan bukti surat asli, dan bukti P-11 merupakan fotokopi dari hasil cetak yang keseluruhannya telah bermaterai cukup dan sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Oleh karena itu

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi S, Saksi Siti Khasanah, Saksi Wiwik Kadarwati dan saksi Nur Khozin yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Saksi pertama yang bernama S merupakan rekan Para Pemohon, Saksi kedua yang bernama Siti Khasanah merupakan saudara Para Pemohon, Saksi ketiga bernama Wiwik Kadarwati merupakan rekan Para Pemohon dan Saksi keempat yang bernama Nur Khozin merupakan saudara sepupu Pemohon I yang mana berdasarkan Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, serta seluruh keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi, sehingga patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti surat bertanda P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti surat bertanda P-8 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon merupakan penduduk berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2007, pada Bab II Teknis Peradilan mengenai permohonan poin 11, menyatakan jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menurut Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
6. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
7. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA Nomor 6 Tahun 1983);
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Pasal 49 dan 50 Penduduk Jawa dan Madura *Ordonantie*, Pasal 95 dan 96 Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina *Ordonantie* 20 Maret 1917-130 jo 1929-81, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Golongan Eropa), permohonan akta kelahiran, dan akta kematian;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase (Pasal 13 dan 14 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW); dan
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2007, Permohonan yang dilarang, yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta harus dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon tersebut, ternyata permohonan Para Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang dan tidak pula diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*" dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", sehingga Hakim berpendapat ada baiknya apabila Hakim tetap memberikan jalan keluar dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan cara memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu agar Penetapan Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan, berkepastian hukum dan bermanfaat, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai *petitum* yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 50 Rv, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *petitum* angka 1 (satu) bergantung pada dikabulkan atau tidaknya *petitum-petitum* lainnya, sehingga dengan demikian *petitum* angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang "Menyatakan sah menurut hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan Bernama **BN**, lahir di Kendal pada tanggal 14 september 2023, anak dari pasangan suami istri bernama S dan DU sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-28032024-0019" maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum* ke-2 ini Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai permohonan pengesahan/ pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang menyatakan "*Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 Tentang pengangkatan anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 Tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 yang pokoknya mengatur tentang pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia, serta diperkuat dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak yang menyatakan "*Pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dalam hal tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tuanya dan keluarga orangtuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut hakim, peradilan umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum positif;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan "Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi Anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Anak dan perlindungan Anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa "Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menyatakan: "Kepala Instansi Sosial Provinsi memiliki kewenangan memberikan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan ke Pengadilan";

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dalam Pasal 12 mengatur usia anak yang akan diangkat meliputi antara lain" belum berusia 18 (delapan belas) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a) Sehat jasmani dan rohani;
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Pemohon dan Para Saksi yang saling berkesesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat P-10 berupa surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Pemohon I dan Pemohon II untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat **BN** tertanggal 06 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti surat P-9a, berupa Akta Kelahiran nomor : 3324-LT-28032014-0019 atas nama **BN**, maka diketahui bahwa anak tersebut lahir di Kendal tanggal 14 September 2023 dan bila dihubungkan dengan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon maka umur anak tersebut setidaknya-tidaknya masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun sehingga menurut Hakim anak bernama **BN** dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-1 dan P-2 yaitu surat Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan P-8 berupa Kartu Keluarga yang diketahui bukti ini adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Para Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili Kabupaten Kendal yang mana termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal, oleh karena itu permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kendal sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini serta memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 26 September 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti P-3, sehingga Hakim menerima bukti tersebut sebagai hal yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Saksi ternyata semenjak Para Pemohon menikah pada tahun 26 September 2009 hingga sekarang ternyata belum dikarunia anak sehingga Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak dan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Pemohon sangat merindukan akan hadirnya anak dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9b, berupa surat penyerahan anak maka diketahui bahwa anak tersebut sepenuhnya telah diserahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon untuk di pelihara, dirawat, dididik, dan dibesarkan sebagaimana mestinya demikian juga pada waktu kelak diperlukan sebagai ahli waris sah dari Para Pemohon selain daripada itu bahwa Para Pemohon juga berjanji akan mengikat dirinya untuk memberlakukan anak yang disebutkan diatas sebagai anak kandungnya, seolah - olah anak tersebut dilahirkan dari pernikahan dan dijadikan sebagai ahli waris sendiri;

Menimbang, bahwa demi kepentingan orang tua angkatnya kelak maka Para Pemohon sebagaimana bukti P-4 dan P-5 tidak terlibat catatan kejahatan sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut Para Pemohon tidak memiliki catatan kejahatan;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa slip gaji penghasilan Pemohon I yang bersangkutan mempunyai penghasilan sebesar Rp 17.552.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) setiap bulan dan keterangan Para Saksi diketahui Para Pemohon mempunyai penghasilan cukup sehingga mampu membiayai keluarganya termasuk anak angkatnya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim menilai bahwa dasar-dasar alasan yang mendorong Para Pemohon mengangkat Anak yang bernama **BN** yaitu untuk kepentingan terbaik bagi Anak tersebut agar masa depan Anak lebih terjamin baik dari segi Pendidikan maupun kebutuhan hidup Anak, oleh karena Para Pemohon dianggap dapat memenuhi kebutuhan Anak baik dari segi ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup maupun pendidikan si anak dikemudian hari dan juga Para Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dihubungkan dengan syarat-syarat calon orang tua angkat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, Maka Para Pemohon telah memenuhi kriteria persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari calon anak angkat dan calon orang tua angkat telah memenuhi syarat, sehingga perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh calon orang tua angkat dan calon anak angkat sudah terpenuhi dan tidak menghilangkan jati diri anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan, selanjutnya telah dibuat peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak Pasal 1 Ayat (2) yaitu Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang dirumuskan dalam fakta hukum dan dasar hukum, maka Pengadilan Negeri Kendal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum Para Pemohon dan anak angkat tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum permohonan ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya agar Hakim "Memerintahkan Panitera/ atau pejabat sah yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala kantor catatan sipil kabupaten Kendal untuk memberikan catatan pinggir dalam register Akta kelahiran nomor : 3324-LT-28032024-0019 yang berlaku", maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan pada petitum angka 3 (tiga) ini, Hakim berpendapat oleh karena pada petitum angka 2 (dua) diatas telah dikabulkan oleh Hakim, maka untuk tertib administrasi Para Pemohon harus segera melaporkannya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal setelah kepadanya diberikan salinan sah dari Penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk memberikan catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran Nomor 3324-LU-28032024-0019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan "*Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk*"

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya salinan penetapan wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, maka petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga) cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya agar Hakim "*Memerintahkan pula kepada panitera/ atau pejabat sah yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan penetapan ini ke Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Depetemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Depertemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia*" maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa Para Pemohon hanya wajib melaporkan salinan Penetapan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal serta Para Pemohon hendak mengangkat anak dari sepasang suami istri berkewarganegaraan Indonesia sehingga Hakim menilai tidak ada keharusan yang mendesak dan sangat penting untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Instansi selain Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sehingga petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat) cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Para Pemohon yang menyatakan membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *voluntair* (satu pihak), dimana Para Pemohon adalah pihak satu-satunya, maka sangatlah beralasan apabila Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini,

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu terhadap *petitum* angka 5 (lima) permohonan Para Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena *petitum* angka 2 (dua), *petitum* angka 3 (tiga), dan *petitum* angka 5 (lima) permohonan Para Pemohon dikabulkan, sedangkan *petitum* angka 4 (empat) ditolak maka terhadap *petitum* angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum-petitum* permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 1865, Pasal 1866, dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 163, Pasal 165, Pasal 171, 172, dan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 50 Rv, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2007, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama **BN**, lahir di Kendal pada tanggal 14 September 2023, anak dari pasangan suami istri bernama S dan DU sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-28032024-0019;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk segera melaporkan mengirimkan salinan Penetapan ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-28032024-0019 dan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon;

4. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, oleh kami Bustaruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendal, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aditya Anggono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Aditya Anggono, S.H.

Bustaruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Kdl